

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara filosofis, hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berpusat kepada Pancasila. Artinya, kelima sila tercantum dalam Pancasila itu adalah merupakan ideologi Negara yang memuat nilai-nilai yang berakar pada pandangan hidup dan filsafat atau falsafah bangsa serta cita-cita normatif bagi penyelenggaraan bernegara yang memiliki fungsi dan peranan sebagai fundamen pedoman dan pegangan dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu kelima sila Pancasila itu sifatnya sebagai ideologi dan nilai pandangan hidup bangsa. Maka perlu direalisasikan dalam bentuk pembuatan atau pengaturan hukum dasar tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis dari segala ketentuan dan peraturan hukum tertulis lainnya, misalnya Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan aturan pelaksana lainnya dari setiap Undang-Undang dimaksud.

Terbentuknya NKRI dapat diketahui bahwa secara filsafat tujuan terbentuknya NKRI adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diatur dalam UUD NKRI Tahun 1945, yakni alinea keempat pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai tujuan filosofis tersebut, dalam peraturan tertulis yang menjadi dasar atau asas dari segala peraturan tertulis lainnya yakni UUD NKRI Tahun 1945 kemudian ditentukan bahwa “Indonesia adalah Negara hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3).¹

Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat yang dimaksud bertujuan

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3.

untuk memberikan rasa aman kepada setiap individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam menjalankan aktifitas keseharian tanpa membeda-bedakan SARA karena merupakan salah satu ciri Negara hukum yaitu, asas kesamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Pengaturan tentang ketentuan dalam hukum pidana diatur dalam hukum acara pidana, karena hukum acara pidana sangat berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu hukum pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa seperti, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.²

Menurut pendapat Moeljatno terkait tentang hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.³ Sebagaimana hukum pidana menurut Moeljatno merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁴

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan.

² R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia: Bogor, 1982, hlm. 7.

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 1.

⁴ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 29.

Proses dalam hukum acara pidana harus dilakukan dalam tahapan penyidikan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka, penyidikan harus dilakukan oleh penyidik yang tertuang pada Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah pejabat polisi NKRI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.⁵

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri, sesuai dengan fungsi penyidik polri yaitu penyidikan maka dalam pelaksanaan fungsinya harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Dalam hukum acara pidana dikenal asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yakni setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.⁶

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik harus adanya alat bukti yang kuat sebagaimana diatur pada Pasal 183 KUHAP adalah sebagai berikut: “bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Maksud dari alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 KUHAP adalah sebagai berikut:⁷

⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP. 1995, hlm. 12.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm. 84.

⁷ Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 107.

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Pengertian hukum acara pidana berdasarkan beberapa sarjana adalah sebagai berikut:⁸

1. Menurut Moeljatno

Hukum acara pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara dan prosedur macam apa ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan delik tersebut.

2. Menurut De Bos Kemper

Hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan Undang-Undang yang mengatur bilamana Undang-Undang hukum pidana di langgar, Negara menggunakan haknya untuk memidana.

3. Menurut Simon

Hukum acara pidana adalah mengatur bilamana Negara dengan alat-alat perlengkapannya mempergunakan haknya untuk memidana.

4. Menurut S.M Amin

Hukum acara pidana sebagai kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi pemerkosaan atas suatu ketentuan hukum dalam hukum materiil berarti memberikan kepada hukum acara ini suatu hubungan yang mengabdikan kepada hukum materiil. Maka berdasarkan hal-hal di atas, dapatlah diambil

⁸ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa, 1993, hlm. 5.

kesimpulan bahwa tiga fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu: mencari dan menentukan kebenaran, pengambilan putusan oleh hakim, dan pelaksanaan putusan yang telah diambil.⁹

Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan menemukan pelaku pelanggaran hukum, memeriksa berdasarkan alat bukti yang sah dan memberikan putusan secara tepat.¹⁰ Adapun beberapa sumber dasar hukum acara pidana, yaitu: UUD 1945, ketentuan UUD 1945 yang langsung mengenai hukum acara pidana adalah Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Ayat (2) yang menyatakan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU. Pasal 25 yang menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan UU. Penjelasan kedua pasal ini mengatakan, kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam Undang-Undang kedudukannya para hakim. Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.¹¹

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab didalam pembuktian perkara pidana adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Demikian pula dalam persidangan, hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata,

⁹ Andi Muhammad Sofyan, *et al.*, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 6.

¹⁰ Monang Siahhaan, *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Jakarta: PT Grasindo, 2017, hlm. 4.

¹¹ M. Taufik Makarao & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 2.

hakimnya pasif, artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.¹²

Untuk mencari kebenaran disidang pengadilan, hakim harus berpedoman pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 6 ayat (2) Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembuktian yang masing-masing berbunyi:¹³

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Perbuatan cabul sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 414 KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya:¹⁴

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya.
2. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subyeknya dan orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai subyeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 adalah:¹⁵

1. Unsur “barang siapa”, dalam hal ini menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana.

¹² Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana*, Makassar: Kencana, 2014, hlm. 229.

¹³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 ayat (2).

¹⁴ Soedarso, *Kamus Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 65.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak, Pasal 82.

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang bisa merangsang nafsu seksual.¹⁶

Beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:¹⁷

1. *Exhibitionisme* seksual, yaitu sengaja memamerkan alat kelamin.
2. *Voyeurism*, yaitu orang dewasa yang mencium anak dengan bernafsu.
3. *Fonding*, yaitu meraba alat kelamin anak-anak.
4. *Fellatio*, yaitu orang dewasa yang memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan melakukan suatu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang memerlukan penanganan yang khusus. Hal tersebut dikarenakan tindak pidana ini sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan ini, meskipun dalam pelaksanaannya sangat sulit diberantas karena perkembangan zaman yang semakin pesat memicu tindak pidana tersebut. Tindak pidana ini bisa dilakukan oleh dan terhadap siapapun, sebagai contoh tindak pencabulan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak.¹⁸

Tindak pidana pencabulan ini dapat terjadi karena ketimpangan relasi kuasa, relasi *gender* dan *rape culture*. Ketimpangan relasi kuasa terkait dengan pihak yang memiliki kewenangan dipandang memiliki peluang untuk menyalah gunakan

¹⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005, hlm. 80.

¹⁷ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung: Mandar Maju, 1985, hlm. 264.

¹⁸ Whakatu Mauri Trust, *Rape Prevention Education*, <https://rpe.co.nz/what-is-rape-culture/>, di akses pada 27 April 2022 pukul 21.45 WIB.

kekuasaannya untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap orang yang dipandang lemah atau dibawah pengawasannya. Dalam konteks Perguruan Tinggi, dosen mempunyai kekuasaan terhadap mahasiswa atau mahasiswinya diantaranya dalam bentuk pembimbingan, penugasan, dan evaluasi. Akibatnya, oknum dosen dapat memanfaatkan kewenangan tersebut untuk melakukan tindak pidana pencabulan terhadap mahasiswa pada saat melaksanakan tugasnya.

Sedangkan ketimpangan relasi *gender* terjadi karena konstruksi *gender* yang patriarki dalam masyarakat yang menempatkan laki-laki sebagai pihak yang superior, dominan, dan agresif. Sedangkan perempuan sebagai orang yang inferior, submisif, dan pasif. Akibatnya, perempuan dirugikan dan rentan mengalami tindak pidana pencabulan. Selain itu, tindak pidana pencabulan juga terjadi karena *rape culture*, tubuh perempuan dijadikan sebagai objek dan layak dilecehkan, misoginis, serta tidak memberikan hak dan perlindungan kepada perempuan dan hal tersebut diterima, dijustifikasi oleh media dan budaya populer. Misalnya, *blaming victim*, membuat *jokes* yang *seksis*, dan toleran terhadap pelecehan seksual. Dalam lingkungan yang *seksis* dan tidak ranah gender, memungkinkan terjadinya tindak pidana pencabulan berlipat ganda.¹⁹

Tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi terus bermunculan seiring dengan banyaknya korban yang berani mengungkapkannya. Desakan agar Perguruan Tinggi mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi pun menguat. Beberapa kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, yaitu:²⁰

1. Universitas Riau

Pada awal November 2021, akun instagram milik Korps Mahasiswa

¹⁹ Jeremy Chandra Sitorus, Quo Vadis, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus*, Lex Scientia Law Review, Volume 3 No. 1, Mei 2019, 30-39

²⁰ Amirullah, *Deretan Kasus Pelecehan Seksual di Kampus*, <https://nasional.tempo.co/read/1537859/deretan-kasus-dugaan-pelecehan-seksual-di-kampus>, diakses pada 4 Februari 2024 pukul 20.28 WIB.

Hubungan Internasional Universitas Riau (Komahi Unri) mengunggah video berisi pengakuan mahasiswi yang dilecehkan oleh Dekan FISIP. Saat bimbingan skripsi, pelaku diduga memaksa mencium pipi dan kening korban. Bahkan sempat meminta mencium bibir, namun korban melawan. Pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

2. Universitas Sriwijaya

Dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri diduga melecehkan beberapa mahasiswinya. Kasus ini bermula dari aduan anonim seorang mahasiswi di media sosial Instagram unsrifess, pada 26 September 2021. Setelah mendapat identitas mahasiswi, BEM Unsri memfasilitasi pendampingan dan sudah direspons dekan fakultasnya. Kemudian pihak BEM Unsri kembali menerima 2 laporan baru kasus dugaan pelecehan terhadap mahasiswi dari fakultas yang berbeda, namun dengan pelaku yang sama, pada 6 November 2021. Pada 6 Desember 2021, petugas Ditreskrim Polda Sumsel menahan dosen tersebut usai menjalani pemeriksaan. Dosen berinisial AR juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya.

3. Universitas Brawijaya

Kasus dugaan pelecehan seksual di kampus yang berada di Malang ini mencuat setelah kabar seorang mahasiswinya, NW ditemukan meninggal di makam ayahnya di Mojokerto, pada 2 Desember 2021. Pada Januari 2020, NW melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya pada 2017 kepada Fungsi FIB UB. Pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan NW merupakan kakak tingkatnya yang juga merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FIB UB dengan inisial RAW. Pihak kampus menyatakan telah menindak lanjuti laporan itu dengan membentuk Komisi Etik. Termasuk telah memberikan sanksi kepada pelaku karena terbukti bersalah. Sementara untuk NW, pihak kampus memberikan pendampingan berupa konseling sesuai peraturan yang berlaku. Pihak UB juga menegaskan kasus pelecehan yang dialami korban pada 2017 itu tidak ada hubungannya

dengan kasus bunuh dirinya.

4. Universitas Negeri Jakarta

Seorang dosen di UNJ berinisial DA diduga melakukan pelecehan seksual dengan mengirimkan chat bernada merayu atau *sexting* ke beberapa mahasiswi. Kabar tersebut sebelumnya viral dimedia sosial setelah seorang warganet mengirimkan tangkapan layar percakapannya dengan dosen tersebut. Tangkapan layar itu dikirim dalam kolom balasan cuitan akun @AREAJULID yang sedang membahas mengenai chat mesum dosen kepada mahasiswi. Dalam tangkapan layar ini DA, misalnya, mengucapkan "I Love U" kepada seorang mahasiswi yang meminta bimbingan. Bahkan dosen ini terang-terangan mengajak menikah korbannya. Kepada mahasiswi lainnya, DA bahkan memaksa agar bisa datang ke rumah korban.

Berdasarkan penelusuran data melalui media online, tindak pidana pencabulan terjadi diberbagai kampus di Indonesia, baik Perguruan Tinggi Umum maupun Perguruan Tinggi Agama Pelaku tindak pidana pencabulan di Perguruan Tinggi dapat dilakukan oleh civitas akademika, baik dosen, tenaga kependidikan, karyawan, dan mahasiswa. Di lihat dari karakteristik pelaku, tindak pidana pencabulan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk orang yang terlihat agamis, sopan, dan cerdas, dosen senior, pejabat di kampus, dan dosen *public figure* yang aktif dalam organisasi sosial keagamaan maupun mahasiswa senior dan seangkatan. Oleh karena itu, tindak pidana pencabulan di lingkungan Perguruan Tinggi ibarat gunung es yang baru terungkap jika ada mahasiswa atau mahasiswi yang berani melaporkan atau menceritakan kasus yang dialaminya. Satu orang yang berani bersuara, maka keberanian akan muncul dari korban lain.²¹

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh Dosen di Kampus UIN Raden Intan Lampung. Kasus yang terjadi kepada salah satu mahasiswi yang sedang mengumpulkan tugas mandiri mata kuliah Sosiologi Agama II pada hari Jumat

²¹ Dipna Pidelia Putsarna, Nama Baik Kampus, <https://tirto.id/kekerasan-seksual-di-kampus-djiR>, di akses pada 27 April 2022 pukul 22.15 WIB.

tanggal 21 Desember 2018 sekira Pukul 13.20 WIB bertempat di ruang dosen Kampus UIN Raden Intan Lampung. Saat kejadian, modus yang dilalukan terdakwa adalah dengan memegang bagian lengan korban dan mengelus-ngelus bagian wajah korban. Korban pun merasa tidak nyaman, tetapi terdakwa tetap memegang bagian lengan korban, lalu korban berusaha untuk keluar dan berontak, tetapi terdakwa mengarahkan tangannya memegang payudara korban sehingga korban kaget dan berteriak.

Kemudian korban bergegas keluar dan terdakwa merangkul pinggang korban dan mengelus-ngelusny lalu tangan kanan terdakwa menepuk bokong korban berkali-kali, setelah dipintu keluar ruangan terdakwa melepaskan tangannya, kemudian terdakwa berjalan keluar meninggalkan korban. Memperhatikan, pasal 290 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 732/Pid.B/2019/PN Tjk tanggal 25 Juni 2019 menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan beserta dengan barang bukti dan membayar biaya perkara.

Merujuk pada penjelasan diatas, penulis ingin mengkaji persoalan tentang perkara tindak pidana pencabulan di lingkungan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen ataupun anggota Perguruan Tinggi lainnya. Faktor yang mempengaruhi sulitnya pembuktian adalah karena perkara tindak pidana tersebut terjadi di area tertutup di lingkungan Perguruan Tinggi atau didalam ruangan yang sepi, tidak adanya cctv atau tidak ada siapapun lagi kecuali tersangka dan korban. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji atau meneliti perkara tindak pidana tersebut dengan penulisan yang berjudul: **"ANALISIS PEMBUKTIAN PERKARA PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas terdapat beberapa masalah yang akan diteliti mengenai kekuatan pembuktian alat bukti dalam perkara tindak pidana pencabulan di lingkungan Perguruan Tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pembuktian perkara pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan korban perkara pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan tentang pembuktian pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kekuatan pembuktian keterangan korban pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Melalui penulisan penelitian ini, diharapkan dapat menjadi manfaat baik secara teoritis maupun juga secara praktis:

1. Kegunaan Teoritis

Untuk kepentingan akademisi menjadi bahan masukan, referensi untuk akademisi berkaitan dengan pembuktian perkara pelecehan seksual di

lingkungan Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan masukan kepada penegak hukum berkaitan dengan pembuktian perkara pelecehan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan konsep yang berawal dari istilah nomokrasi yang berkembang dari pemikiran barat. Istilah nomokrasi tersebut berasal dari kata nomos yang artinya norma, dan kratos yang artinya kekuasaan. Negara hukum merupakan suatu konsep pemerintahan negara yang didasarkan atas hukum. Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: “Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya”.²²

Konsep *Rechtsstaat* atau negara hukum merupakan konsep yang sering diidentikan dengan *Rule of Law*, namun terdapat perbedaan yang sangat jelas dari kedua konsep ini. “Negara Hukum” terdiri dari dua suku kata, Negara dan hukum yang jika dimaknai secara terpisah tentunya memiliki arti yang berbeda. Negara biasanya diasumsikan sebagai bentuk *diplomatic*

²² Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1983, hlm. 153.

dari suatu entitas nyata atau masyarakat yang memiliki hukum untuk menjaga keteraturan. Gagasan Negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan. Dengan menata supra dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan dan irasional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk itu, sistem hukum yang perlu dibangun dan ditegakkan sebagaimana mestinya dimulai dengan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi. Teori ini berkaitan dengan perkembangan hukum dalam konsep Negara modern yang dipengaruhi oleh pemanfaatan informasi dan teknologi yang mempengaruhi adanya inovasi dan efektivitas dalam pelaksanaan dan penegakkan hukum di Indonesia. Kaitannya dengan apa yang dibahas dalam hal ini adalah masyarakat pada akhirnya akan mematuhi hukum yang berlaku karena Indonesia adalah Negara hukum.²³

2. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemsyarakatan terpidana.²⁴

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian

²³ Jimmly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007, hlm. 298.

²⁴ Harun M.Husein, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990, hlm. 58.

pergaulan hidup.²⁵

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu: Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁶

3. Teori Hukum Pembuktian

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).²⁷

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut.²⁸

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: UI Pres, 1983, hlm. 35.

²⁶ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Surabaya: Putra Harsa. 1993, hlm. 23.

²⁷ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 241.

²⁸ Tolib Effendi, *Dasar-dasar Hukum Acara Pidana Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 171.

1. Sistem atau teori berdasarkan berdasarkan Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar Undang-Undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan Undang-Undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar Undang-Undang.
2. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*). Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.
3. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*). Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *convictionintime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan dari mana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.
4. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*). Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *convictionraisonnee* dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Dalam sistem peradilan, keberadaan alat bukti sangat menentukan putusan hukum yang diambil oleh hakim. Bukan merupakan rahasia umum, bahwa dalam persidangan sebelum hakim menjatuhkan vonis selalu didahului dengan pemeriksaan para saksi dan bukti-bukti lain yang dianggap dapat mendukung

jalannya proses persidangan terutama dalam perkara pidana.²⁹

Kekuatan pembuktian dalam hukum acara pidana terletak didalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah. Apabila sebaliknya maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakannya.³⁰

Adapun salah satu tujuan pembuktian dalam persidangan diantaranya adalah memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum namun tidak semua hal harus dibuktikan.³¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Pengertian pembuktian menurut Prof. Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.³²

²⁹ Eddy as. Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, him. 52

³⁰ Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 10

³¹ Mdl Sofyan & Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, hlm. 230

³² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 106.

2. Pengertian alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa diluar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.³³
3. Pengertian tindak pidana menurut Barda Nawawi Arief, bahwa tindak pidana hanya membahas perbuatan secara objektif, sedangkan hal-hal yang bersifat subjektif terkait dengan sikap batin pembuat tindak pidana harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana, karena sikap batin pembuat termasuk dalam lingkup kesalahan dan pertanggungjawaban pidana yang menjadi dasar etik dapat dipidananya si pembuat. Pemisahan tindak pidana dan pertanggung jawaban pidana bertujuan untuk memberikan kedudukan seimbang dalam penjatuhan pidana berdasarkan prinsip *daad en dader strafrecht* yang memperhatikan keseimbangan monodualistik antara kepentingan individu dan masyarakat. Artinya, walaupun telah melakukan tindak pidana, tetapi pembuatnya tidak diliputi kesalahan, oleh karenanya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum.³⁴
4. Pengertian pencabulan menurut Moeljatno yaitu dari segala perbuatan pelanggaran kesusilaan berhubungan dengan hawa nafsu dari kelaminnya. Dari pengertian yang dijelaskan oleh Moeljatno yaitu lebih menekankan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan hawa nafsu yang

³³ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghana Indonesia, 1985, hlm. 241.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 107.

berhubungan dengan kelamin, perbuatan tersebut secara tidak langsung atau tidak langsung merupakan suatu perbuatan yang melanggar susila dan dapat dipidana.³⁵


5. Pengertian Perguruan Tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mendefinisikan bahwa Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.³⁶
6. Pengertian hukum acara pidana menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara Antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.³⁷

³⁵ Wiji Rahayu, *Tindak Pidana Pencabulan, Studi Kriminologis tentang Sebab-sebab terjadinya Pencabulan dan Penegakan Hukumnya di Kabupaten Purbalingga*, <https://fh.unsoed.ac.id>, di akses 13 Mei 2022

³⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

³⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017, hlm. 6.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memahami dan memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang sedang penulis lakukan. Dari penelitian terdahulu yang disusun penulis, tidak ditemukannya penelitian yang sama seperti judul penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa penelitian skripsi yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis:

1. Skripsi Christian Natalia Hutagaol (Skripsi Universitas Kristen Indonesia Jakarta Tahun 2022).

Skripsi Christian, berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Berdasarkan PERMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021”.

Pengaturan mengenai kekerasan seksual secara umum sudah diatur didalam KUHP, namun dalam pelaksanaannya KUHP masih terbatas dalam memberikan jaminan perlindungan kepada korban. Minimnya kebijakan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi memberikan dampak terhadap kebutuhan mengenai regulasi yang mengatur secara tegas penyelesaian kasus kekerasan seksual yang saat ini marak terjadi. Akan tetapi dampak dari diterbitkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 menuai pro dan kontra dalam substansi hukumnya untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap korban. Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*Library Reasearch*) dengan menggunakan 2 (dua) jenis data sekunder yaitu data sekunder bersifat publik dan data sekunder dibidang hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, serta menggunakan analisis data kualitatif. Ketiadaan pengaturan yang secara khusus mengatur dan menangani kekerasan seksual di Perguruan Tinggi sebelum adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tidak memberikan kepastian hukum bagi

korban sehingga sampai saat ini korban berharap adanya hukuman atau sanksi kepada pelaku dan pemulihan kepada korban. Dengan adanya Permendikbud No.30 Tahun 2021 ini adalah upaya perlindungan hukum terhadap kasus kekerasan seksual yang ada di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang perlindungan hukum kekerasan seksual di perguruan tinggi yang diberikan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

2. Skripsi Retno Prabaningrum (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Skripsi Retno, berjudul “Penanganan Kekerasan Seksual Berbasis Perguruan Tinggi”.

Kekerasan seksual merupakan masalah yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat, termasuk dalam lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fenomena ini terjadi akibat adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya respon mengenai Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). SK tersebut kemudian diterapkan oleh UIN Sunan Kalijaga dengan mendirikan Pusat Layanan Terpadu (PLT) guna menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan pada Bulan Desember 2021 sampai April 2022 dengan tujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh PLT guna menanggulangi kasus tersebut di kampus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh PLT untuk menekan kasus kekerasan seksual adalah dengan melakukan sosialisasi pencegahan melalui seminar, pembekalan, dan kampanye media sosial. Penanganan kekerasan seksual di PLT diawali dengan pengaduan baik

secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dilakukan verifikasi dan penanganan yang terdapat 4 (empat) layanan yakni: Layanan Kesehatan, Layanan Psikososial, Layanan Hukum, Layanan Keagamaan. Terdapat divisi di Pusat Layanan Terpadu dalam melaksanakan program kelembagaan yang menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: Divisi Pencegahan Kekerasan, Divisi Penanganan Korban, dan Divisi Penindakan Pelaku. Kehadiran di PLT di UIN Sunan Kalijaga telah memberi ruang bagi perempuan untuk bersuara dan mendapat hak-haknya secara utuh.

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

3. Skripsi Nurul Izzati (Skripsi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2021). Skripsi Nurul, berjudul “Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Korban Perempuan di Perguruan Tinggi”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penanganan kekerasan seksual pada korban perempuan di Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan untuk mengetahui upaya pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan. Metode yang digunakan pada penelitian ini dengan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi literatur, serta studi dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Sumber data primer didapatkan dari informan yaitu Komnas Perempuan, *key informan* dalam penelitian ini merupakan Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun *expert opinion* pada penelitian ini yaitu Advokat Hukum dan Dosen Hukum dari Universitas Negeri Semarang, serta data sekunder yang terkait dalam penelitian ini. Hasil temuan ini menunjukkan penanganan oleh Komnas Perempuan, korban dapat melakukan pengaduan yang diterima langsung dibawah koordinasi Sub Komisi Pemantauan. Dengan dua mekanisme pengaduan yaitu, pertama dengan secara langsung melalui Unit Pengaduan

untuk Rujukan (UPR) atau melalui divisi pemantauan yang menerima pengaduan lewat surat, email, dan media sosial. Kemudian Komnas Perempuan memberikan penanganan dengan bekerjasama pada Mitra Pengada layanan, baik untuk pemulihan korban sampai dengan pendampingan korban dalam proses hukum. Komnas Perempuan juga melakukan penindakan untuk Perguruan Tinggi, dengan pemberian surat rujukan untuk korban, surat klarifikasi, serta surat rekomendasi yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi dalam penanganan korban. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan adalah dengan memberikan edukasi kepada mahasiswa tentang kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi, menerapkan penindakan yang tegas terhadap pelaku turut hadir dalam segala upaya pembuatan serta perevisian Undang-Undang yang memperjuangkan penghapusan kekerasan seksual terhadap perempuan. Kesimpulan dari penelitian ini, penanganan yang diberikan Komnas Perempuan dapat melalui pengaduan langsung dan tidak langsung dengan tata cara pengaduan yang dimiliki oleh Komnas Perempuan. Komnas Perempuan juga tetap memberikan tindakan kepada pihak perguruan tinggi untuk penanganan korban dan penindakan pelaku. Upaya pencegahan kekerasan seksual pada korban perempuan di Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dengan cara turut hadir dalam memberikan edukasi terkait penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi dan mengkritisi upaya pembuatan peraturan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

4. Skripsi As' adur Rifai (Skripsi Universitas Islam Malang Tahun 2022 Skripsi As' adur, berjudul "Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi".

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa frasa tanpa persetujuan korban dalam permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Dalam peraturan

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tersebut dinilai tidak sejalan dengan Pasal 31 Undang- Undang Dasar 1945 yang menugaskan Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila terjadi hubungan seksual suka sama suka, kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dilakukan diluar ikatan pernikahan, peraturan ini membiarkan, dan menganggap normal hal tersebut terjadi. Bahkan, peraturan ini dapat ditafsirkan sebagai legalisasi perbuatan asusila seksual yang dilakukan tanpa paksaan dikalangan Perguruan Tinggi. Meskipun peraturan itu dibuat hanya untuk kekosongan peraturan yang ada di pemerintah dan harus didukung oleh peraturan di Perguruan Tinggi itu sendiri tetap saja sebaiknya frasa tersebut di revisi agar tidak menimbulkan kesalah pahaman.

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang implementasi dan faktor kendala implementasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Perguruan Tinggi.

5. Skripsi Bunga Suci Shopiani (Skripsi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2022).

Skripsi Bunga, berjudul “*Fenomena Victim Blaming* Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual”.

Budaya nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat bahwa perempuan harus menjaga harkat martabatnya dengan tidak tampil bersolek, berdandan berlebihan dan tidak menggunakan pakaian yang ketat dan seksi atau perempuan diharapkan dapat berpakaian tertutup dan menghindari tempat-tempat sepi agar tidak terjadi pelecehan, Konstuksi tersebut membentuk pandangan bahwa korban yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu mereka yang tidak menjalankan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat hal tersebut membuat korban pelecehan seksual disalahkan atas kasus

pelecehan seksual yang menyimpannya. Namun pada kenyataannya bahwa pelecehan seksual terjadi karena adanya ketidakmampuan pelaku mengendalikan diri. Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan subjek penelitian Mahasiswa korban pelecehan seksual, Mahasiswa pelaku *Victim blaming* dan Civitas Akademika Universitas Pendidikan Indonesia, teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini yang dianalisis dengan teori interasionisme simbolik bahwa *victim blaming* merupakan persepsi yang selaras dengan kesepakatan bersama mengenai simbol dalam berinteraksi dimana masyarakat yang mengkontruksi banyak ketidakadilan gender seperti cara berpakaian, cara bersikap dan lingkungan kaum perempuan. Adanya *victim blaming* yang berbentuk korban disalahkan cara berpakaian, cara bergaul dan situasi korban dilecehkan selain itu kerap kali korban direndahkan dengan komentar buruk seperti “Da kamu mah cewe binal pantes juga dilecehkan”, terdapat faktor yang mempengaruhi *victim blaming* kurangnya Pendidikan seks dan kesetaraan gender, sikap dan identitas gender, pengaruh lingkungan dan asumsi patriarki. *Victim blaming* berdampak buruk terhadap korban terutama pada kesehatan mental korban pelecehan seksual.

Penelitian ini merupakan penelitian yang membahas tentang apa saja bentuk-bentuk *victim blaming*, faktor-faktor terjadinya *victim blaming*, dan dampak dari *victim blaming* mahasiswa pada korban pelecehan seksual.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian berasal dari kata Bahasa Inggris *Research*, kata *Re* yang berarti “kembali” dan *Search* yang berarti “mencari”, sehingga *Research* merupakan “mencari kembali”.³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Pasal 1 Ayat (10) menjelaskan bahwa “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan

³⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 12.

menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.⁴⁰ Penelitian ialah suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi guna meningkatkan pemahaman kita pada suatu topik.⁴¹ Penelitian menurut Marzuki adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari, dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah.⁴²

Metode berasal dari kata Yunani *Meta hodos* yang berarti jalan, *methodos* yang berarti jalan sampai, sehingga metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki.⁴³ Metode penelitian berasal dari kata “metode” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan, jadi metode penelitian ialah cara ilmiah dengan melakukan kegiatan yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁴

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁵ Sedangkan Penelitian menurut

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan, Pasal 1.

⁴⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001, hlm. 1163.

⁴¹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 79.

⁴² Kun Maryati, *Sosiologi*, Jakarta: Esis, 2001, hlm. 97

⁴³ Departemen Pendidikan Nasional, *Loc. Cit.*, hlm. 740.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 3.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2010, hlm. 35.

Soerjono Soekanto ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Disamping itu, mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul didalam gejala hukum.⁴⁶

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁷

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara utama yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menemukan jawaban atas masalah yang diajukan.⁴⁸ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Penelitian hukum terdiri dari 5 (lima) pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).⁴⁹

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali 1986, hlm. 6.

⁴⁷ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

⁴⁸ Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019, hlm. 136.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

Pada penelitian ini, yang digunakan penulis dari beberapa pendekatan, adapun dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan Undang-Undang (*status approach*) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.⁵⁰
2. Pendekatan kasus merupakan penelitian dimana peneliti menggali suatu fenomena tertentu (kasus) dalam suatu waktu dan kegiatan (program, even, proses, institusi atau kelompok sosial) serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Studi untuk suatu kasus, dapat dipilih dari beberapa program studi atau sebuah program studi dengan menggunakan berbagai sumber informasi yang meliputi: observasi, wawancara, materi audio-visual, dokumentasi dan laporan. Konteks kasus dapat “mensituasikan” kasus didalam settingnya yang terdiri dari setting fisik maupun setting sosial, sejarah atau setting ekonomi. Sedangkan fokus didalam suatu kasus dapat dilihat dari keunikannya, memerlukan suatu studi (studi kasus intrinsik) atau dapat pula menjadi suatu isu dengan menggunakan kasus sebagai instrumen untuk menggambarkan isu tersebut (studi kasus instrumental). Ketika suatu kasus diteliti lebih dari satu kasus hendaknya mengacu pada studi kasus kolektif.⁵¹

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Menemukan solusi atas permasalahan hukum yang muncul dalam penelitian hukum. Oleh karena itu, untuk mencari kebenaran tentang masalah hukum dan memberikan resep terhadap masalah yang sedang dikaji, diperlukan sumber penelitian. Sumber penelitian dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder atau bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber penelitian yang digunakan antara lain:⁵²

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 93.

⁵¹ Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: UTM Press, 2013, hlm. 3.

⁵² L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm. 3.

otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

2. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.
3. Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Penelitian bahan kepustakaan ini meliputi:⁵³

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan perkara-perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh para anggota Perguruan Tinggi tersebut seperti dosen dan sebagainya terhadap mahasiswa mahasiswinya di area yang tertutup sehingga menyulitkan para penyidik untuk mencari bukti atas perkara tindak pidana pencabulan yang terjadi.
2. Identifikasi terhadap perkara tindak pidana pencabulan di lingkungan Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
3. Mengkaji tentang kekuatan pembuktian alat bukti dalam perkara tindak

⁵³ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm. 3.

pidana pencabulan di lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta buku-buku lainnya yang bersinggungan dengan penelitian ini.

1.6.5. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data penelitian kualitatif seharusnya dimulai pada awal penelitian. Ketika seseorang melakukan penelitian, maka di saat itu pula ia (peneliti) akan berhadapan dengan data-data, baik data-data dari teks atau dokumen, melalui catatan-catatan observasi ataupun melalui wawancara. Pada saat yang sama, peneliti akan membaca data-data tersebut (mungkin berkali-kali) yang selanjutnya akan memberikan makna terhadap data yang dibaca tersebut.

Analisis data diawal penelitian akan memudahkan peneliti dalam menerapkan strategi yang akan digunakan dalam mengumpulkan data-data atau informasi baru selanjutnya. Mengingat peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan informan lain, maka analisis data yang dilakukan lebih awal akan menjadi panduan peneliti dalam menggali informasi dari informan. Setelah mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, maka hal yang pertama dihadapi oleh seorang peneliti adalah berhadapan dengan data-data penelitian. Data-data tersebut membutuhkan pengorganisasian yang kemudian disebut sebagai analisis data.⁵⁴

⁵⁴ Ilham Junaid, 'Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat', *Analisis Data Kualitatif Dalam Penelitian Pariwisata*, 30/01 (2016), hlm. 64.